PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak KP. 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 520/D.14/DISDIK/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PKBM DAQOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang :

a. Permohonan Perubahan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 149/III.4/F/2026 Tanggal, 25 Mei 2026 serta lampirannya.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
c. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
d. Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

Mentapkan :

Pertama : Perubahan data Alamat Sekolah Pada Izin Operasional Nomor : 1928/D.14/DISDIK/2025 Tanggal, 10 Desember 2025

Penanggung Jawab

Lembaga penyelenggara : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bolaang Mongondow

Nama Penyelenggara : Haryono Bobuyongki

Jenis Pendidikan : Non Formal

Jenis Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama Lembaga : PKBM Daqom

NPSN : P2971068

Nomor Induk Berusaha :

Alamat Lembaga : Jln Desa, RT 004 Dusun 2 Desa Maelang Kecamatan Sangtombolang

Kedua : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PKBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku

Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 5 Tahun, sampai dengan 09 Desember 2030.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal, 26 Mei 2026

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

ABDULLAH MOKOGINTA, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP : 19670728 198903 1 006

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow

REKOMENDASI

Nomor : 007 /D.14/DISDIK/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MOH. IQBAL HAMENDA, SE
NIP	: 19901108 201102 1 001
Pangkat/ Gol	: Penata, IIIc
Jabatan	: Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Kesetaraan

Dengan ini Memberikan Rekomendasi kepada SPNF PKBM DAQOM, NPSN P2971068, bahwa :

1. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada saat pendirian sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor : 1928/D.14/DISDIK/2025, Tentang Izin Operasional SPNF PKBM DAQOM, yang Di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan pada tanggal 10 Desember 2025 di Lolak, adalah Beralamat Di Desa Kinomaligan, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Untuk Pengembangan PKBM DAQOM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bolaang Mongondow Sebagai Penyelenggara Pendidikan SPNF PKBM DAQOM, Mengajukan Perubahan Izin Operasional PKBM DAQOM nomor : 149/III.4/F/2026, tanggal 25 Mei 2026. Maka Terbitlah Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor : 520/D.14/DISDIK/2026, Tanggal 26 Mei 2026 tentang Perubahan Izin operasional PKBM DAQOM, yang Isinya berubah Sebagian yaitu Lokasi di Desa Maelang Kecamatan Sangtombolang, yang sebelumnya di Desa Kinomaligan, Kecamatan Dumoga Tengah.
3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Sementara dilaksanakan di SMPN 4 SANGTOMBOLANG, sesuai dengan Nota Kesepahaman antara PKBM DAQOM dan SMPN 4 SANGTOMBOLANG, Tanggal 5 Januari 2026.
4. Metode Pembelajaran adalah *Luring Dan Daring*. Pembelajaran dengan Metode *Daring*, disepakati oleh Tutor Dan Peserta didik baik waktu dan tempat. Pembelajaran dengan metode Luring, waktunya yang disepakti oleh tutor dan Peserta didik.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lolak, 15 September 2026

Plt. KEPALA BIDANG PAUD

MOH. IQBAL HAMENDA, SE
NIP. 19761109 200701 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DAQOM
DAN
SMP NEGERI 4 SANGTOMBOLANG
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 001 / PKBM - DQM / BM / XII / 2025
NOMOR : 002/C-14/SMPN4ST/XII/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di SMP Negeri 4 Sangtombolang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Haryono Boboyongki : Selaku Ketua PKBM Daqom , dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PKBM Daqom berkedudukan di Desa Maelang Kecamatan Sangtombolang. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Hasman, S.Pd : Selaku Kepala SMP Negeri 4 Sangtombolang, dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow berkedudukan di Desa Babo Kecamatan Sangtombolang. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama peminjaman ruang kelas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Permendikbud No 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Pemenuhan Instrumen Delapan Standar Akreditasi Pada PKBM.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mendukung kelancaran proses pembelajaran warga belajar PKBM Daqom.
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien.
3. Menjalin kerja sama yang baik antar lembaga pendidikan.

PASAL 2
OBJEK KERJA SAMA

PIHAK KEDUA memberikan izin kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan/pinjam pakai **2 (dua) ruang kelas belajar** yang berada di lingkungan SMP Negeri 4 Sangtombolang untuk kegiatan pembelajaran PKBM Daqom .

PASAL 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun/bulan sejak tanggal ditandatangani.
2. Penggunaan ruang kelas dilakukan sesuai jadwal yang disepakati bersama.
3. Perpanjangan kerja sama dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menggunakan ruang kelas dengan baik dan bertanggung jawab.
2. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban ruang kelas.
3. Mengganti atau memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Menggunakan ruang kelas sesuai jadwal yang telah disepakati.

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Menggunakan 2 (dua) ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran.
2. Mendapat dukungan penggunaan fasilitas sesuai kesepakatan.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Memberikan izin penggunaan 2 (dua) ruang kelas belajar.
2. Memberikan akses penggunaan ruang sesuai jadwal yang telah disepakati.

PIHAK KEDUA berhak:

1. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan ruang kelas.
2. Meminta PIHAK PERTAMA menjaga fasilitas sekolah dengan baik.

PASAL 6

Demikian perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana di sebut pada awal perjanjian kerjasama ini. Perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) yang masing-masing ditandatangani dengan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
KEPALA SMPN 4 SANGTOMBOLANG	**KEPALA PKBM DAQOM**
HASMAN, S.Pd	**HARYONO BOBOYONGKI**
NIP. 1022 2006 04 1006.	

Dipindai dengan CamScanner